



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmad Ulin Nuha als Godrel Bin Mastiko Alm;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buaran RT 10 RW 01 Kecamatan Mayong
Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 28 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ULIN NUHA Als GODREL Bin MASTIKO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ULIN NUHA Als GODREL Bin MASTIKO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang emas model GL, berat 4.3 gram, merk MT 750 dengan harga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), beserta nota pembelian,
 - 1 (satu) buah gelang emas model Bngk mata poles u putih, berat 4,13, merk MU 750 dengan harga Rp. 2.975.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), beserta nota pembelian
 - 1 (satu) buah gelang emas model V mainan, berat 8,72, merk MT 750 dengan harga Rp. 6.800.00,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), beserta nota pembelian.

Dikembalikan kepada saksi TASRIKHUN NI'MAH binti JAZURI

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD ULIN NUHA Als GODREL Bin MASTIKO (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, mohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa AHMAD ULIN NUHA Als GODREL Bin MASTIKO (Alm) pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 13.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari di tahun 2022 atau dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi TASRIKHUN NI'MAH binti JAZURI (Korban) di Desa Buaran RT 11 RW 01 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara atau sekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 13.30 wib terdakwa AHMAD ULIN NUHA Als GODREL Bin MASTIKO (Alm) sedang berada di rumahnya kemudian berjalan menuju rumah saksi TASRIKHUN NI'MAH binti JAZURI, selanjutnya terdakwa mengamati situasi rumah saksi TASRIKHUN NI'MAH yang terdakwa ketahui saksi TASRIKHUN NI'MAH sedang bekerja di pabrik di wilayah Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara sedangkan yang berada di rumah hanya orang tua saksi TASRIKHUN

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI'MAH yang sudah lanjut usia, selanjutnya terdakwa medekati rumah saksi TASRIKHUN NI'MAH kemudian masuk ke dapur yang pintunya terbuka sehingga terdakwa bisa langsung masuk melalui pintu tersebut, selanjutnya terdakwa masuk di dalam rumah saksi TASRIKHUN NI'MAH.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju keruang kamar dan membuka almari yang ada di dalam kamar tersebut yang tidak dikunci sehingga terdakwa dengan leluasa membuka almari, kemudian terdakwa mencari barang barang yang berharga yang berada didalamnya, di almari kamar tersebut terdakwa berhasil menemukan sebuah dompet warna putih yang bertuliskan "Toko Emas ONTA" yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah gelang emas beserta nota pembelian yang kemudian terdakwa ambil ketiga gelang emas tersebut bersama dompetnya, kemudian terdakwa melihat dompet yang tergeletak di atas tempat tidur yang ada di dalam rumah tersebut, dari dompet tersebut terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp. 175.000,- (seratu tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa keluar rumah dengan membawa barang barang tersebut melalui pintu dapur pada saat terdakwa masuk ke rumah saksi TASRIKHUN NI'MAH
- Bahwa kemudian pada pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, sekitar pukul 11.00 wib terdakwa membawa 1 (satu) buah gelang emas dan datang ke rumah saksi MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI yang berada di Dukuh Kepel Desa Buaran RT 01 RW 04 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, selanjutnya setelah sampai di rumah saksi MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI terdakwa meminta tolong kepada saksi MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI untuk menjualkan 1 (satu) gelang emas yang terdakwa bawa akan tetapi saksi MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI sempat tidak mau menjualkannya dan kemudian saksi MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI bertanya kepada terdakwa "GELANGE SOPO IKI DREL (GELANG SIAPA INI DREL)" dan saksi MUSTOFA AMIN alias BENI

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUYADI sempat bertanya dua kali kepada terdakwa kemudian terdakwa jawab "GELANGE MAK'AKU BEN (GELANGNYA IBU terdakwa BEN)" setelah mendapatkan jawaban dari terdakwa akhirnya saksi MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI mau untuk menjualkannya setelah itu karena saksi MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI tidak ada kendaraan untuk pergi ke pasar Mayong kemudian saksi MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI menghubungi saksi AHMAD MUSOFIKHIN kemudian datang saksi AHMAD MUSOFIKHIN, setelah itu saksi MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI langsung mengajak saksi AHMAD MUSOFIKHIN berangkat menuju pasar Mayong, sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi MUSTOFA AMIN sampai mereka berdua kembali dari pasar kemudian setelah terdakwa menunggu saksi MUSTOFA AMIN dan saksi AHMAD MUSOFIKHIN kembali, kemudian terdakwa tanya apakah sudah di jual, saksi MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI menjawab belum setelah terdakwa tanya alasannya kenapa belum, saksi MUSTOFA AMIN menjawab "NEK NGEDOL EMAS-EMASAN KUDU GOWO KTP MAKANE AKU BALI NJIKUK KTP (KALAU MENJUAL PERHIASAN HARUS MEMBAWA KTP MAKANYA AKU PULANG MENGAMBIL KTP)" setelah mendapat jawaban tersebut dan saksi MUSTOFA AMIN sudah mebawa KTP kemudian saksi MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI dan saksi AHMAD MUSOFIKHIN pergi lagi menuju Pasar Mayong setelah terdakwa tunggu kurang lebih 1 (satu) jam saksi MUSTOFA AMIN dan saksi AHMAD MUSOFIKHIN datang kemudian terdakwa di kasih uang hasil penjualan gelang emas tersebut dari saksi MUSTOFA AMIN sebesar Rp. 2.260.000,-(dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUSTOFA AMIN untuk membeli minuman dan makanan sedangkan sisa uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) terdakwa miliki untuk kebutuhan sehari-hari,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 15.00 wib terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Mayong untuk di pertemukan dengan saksi MUSTOFA AMIN dan saksi AHMAD MUSOFIKHIN yang sebelumnya di amankan oleh pihak Kepolisian Polsek Mayong dan dari situlah terdakwa mengakui semua bahwa terdakwa sendiri yang mengambil 3 (tiga) buah gelang emas beserta nota pembelian milik saksi TASRIKHUN NI'MAH dan menyuruh saksi MUSTOFA AMIN dan saksi AHMAD MUSOFIKHIN untuk menjualkan 1 (satu) buah gelang emas tersebut di toko emas Pasar Mayong kemudian setelah di periksa oleh penyidik Polsek Mayong terdakwa menunjukkan sisa 2 (dua) gelang emas yang terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa tepatnya dalam kamar di lantai yang tertutup tikar terbuat dari plastik tepat di bawah almari pakaian dan dompet kecil warna putih bertuliskan "Toko Emas ONTA"
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TASRIKHUN NI'MAH binti JAZURI (Korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah gelang emas model GL, berat 4.3 gram, merk MT 750 dengan harga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), beserta nota pembelian, 1 (satu) buah gelang emas model Bngk mata poles u putih, berat 4,13, merk MU 750 dengan harga Rp. 2.975.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), beserta nota pembelian, 1 (satu) buah gelang emas model V mainan, berat 8,72, merk MT 750 dengan harga Rp. 6.800.00,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), beserta nota pembelian, dan uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi TASRIKHUN NI'MAH binti JAZURI (Korban) terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi TASRIKHUN NI'MAH binti JAZURI (Korban).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi **TASRIKHUN NI'MAH** binti **JAZURI** (Korban) melaporkan kejadian tersebut ke Polisi agar di proses secara hukum.

Perbuatan terdakwa **AHMAD ULIN NUHA** Als **GODREL Bin MASTIKO** (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TASRIKHUN NI'MAH Binti JAZURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Febuari 2022 diketahui sekira pukul 05.30 wib di dalam rumahnya di Desa Buaran RT 011 RW 01 Kec Mayong Kab Jepara;
- Bahwa, yang menjadi korban atas tindak pencurian biasa tersebut adalah diri saksi sendiri;
- Bahwa saksi korban tidak tahu siapa yang melakukan pencurian dirumah korban tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil pencuri berupa : 1 (satu) buah gelang emas model GL, berat 4.3 gram, merk MT 750 dengan harga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), beserta nota pembelian, 1 (satu) buah gelang emas model Bngk mata poles u putih, berat 4,13, merk MU 750 dengan harga Rp. 2.975.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), beserta nota pembelian, 1 (satu) buah gelang emas model V mainan, berat 8,72, merk MT 750 dengan harga Rp. 6.800.00,- (enam juta delpaan ratus ribu rupiah), beserta nota pembelian;
- Bahwa barang milik saksi berupa gelang beserta nota pembelian yang berada di dalam tas gelang tersebut sebelum hilang diambil pencuri ditaruh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam almari dan diselipkan dibawah baju yang tertata didalam almari milik saksi;

- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui bagaimana pencuri tersebut bisa masuk ke dalam rumah saksi, namun kemungkinan pencuri masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa gelang emas beserta nota pembeliannya tersebut melalui pintu belakang rumah saksi yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang bekerja di pabrik, saksi baru mengetahui pada saat ibu saksi meminta uang kepada saksi kemudian saksi mengambilkan uangnya yang berada didalam dompet milik saksi yang pada saat itu ditaruh diatas kasur didalam kamar milik saksi, selanjutnya pada saat mengambil dompet tersebut dompet milik saksi sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi mencari dompet yang berisikan barang berupa gelang emas beserta nota pembeliannya yang ditaruh didalam almari tepatnya diselipkan dibawah baju didalam almari namun tidak ada atau hilang;
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian barang berupa gelang emas beserta nota pembeliannya tersebut tidak ada yang mengetahui siapa yang mengambil atau mencuri barang tersebut milik saksi;
- Bahwa Saksi korban mencurigai seorang laki – laki yang bernama Sdr. AHMAD ULIN NUHA alias GODREL bin MASTIKO (alm), 30 th, islam, swasta, alamat Ds. Buaran RT 10 RW 01 Kec. Mayong Kab. Jepara, yang tidak lain sebagai tetangga dekat saksi, dan setelah saksi mengetahui kalau barang berupa gelang emas milik saksi hilang atau dicuri orang tersebut kemudian saksi pergi ke pasar mayong tepatnya ke Toko Emas Onta, selanjutnya setelah 1 (satu) hari kejadian tersebut pihak toko emas ontas memberi kabar kepada saksi bahwa ada 2 (dua) orang pemuda yang bernama Sdr. BENI dan MUSA tersebut menjual gelang emas beserta nota

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeliannya yang diduga milik saksi tersebut, pada saat menjual barang berupa gelang emas milik saksi tersebut juga disertai menunjukkan KTP yang bernama Sdr. MUSTHOFA AMIN, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayong Polres Jepara guna tindakan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah gelang emas model GL, berat 4.3 gram, merk MT 750 dengan harga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), beserta nota pembelian, 1 (satu) buah gelang emas model Bngk mata poles u putih, berat 4,13, merk MU 750 dengan harga Rp. 2.975.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), beserta nota pembelian, 1 (satu) buah gelang emas model V mainan, berat 8,72, merk MT 750 dengan harga Rp. 6.800.00,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), beserta nota pembelian yang di tunjukkan di persidangan adalah milik saksi yang di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di mintai keterangan di penyidik dan di buatkan BAP dan saksi tanda tangani dan keterangan tersebut adalah benar keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa atas terjadinya pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi tersebut
Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **FITRIYAH Binti JAZURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Febuari 2022 sekira pukul 05.30 wib di rumah korban Sdri. TASRIKHUN NI'MAH. di Ds Buaran RT 11 RW 01 Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada di sebelah rumah saksi korban yaitu Sdri. TASRIKHUN NI'MAH, setelah terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut saksi korban datang ke rumah saksi memberi tahu kalau 3 (tiga) buah barang berupa gelang emasnya tidak ada atau hilang;

- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui pada saat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa barang berupa gelang emas milik saksi korban yang diambil pencuri berupa : 1 (satu) buah gelang emas model GL, berat 4.3 gram, merk MT 750 dengan harga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), beserta nota pembelian, 1 (satu) buah gelang emas model Bngk mata poles u putih, berat 4,13, merk MU 750 dengan harga Rp. 2.975.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), beserta nota pembelian, 1 (satu) buah gelang emas model V mainan, berat 8,72, merk MT 750 dengan harga Rp. 6.800.00,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), beserta nota pembelian;
- Bahwa setelah mengetahui barang berupa gelang emas milik saksi korban hilang selanjutnya saksi mengajak saksi korban yaitu Sdri. TASRIKHUN NI'MAH pergi ke toko emas yang berada di wilayah pasar mayong, selanjutnya saksi dan saksi korban meminta tolong kepada karyawan toko emas tersebut kalau ada seseorang yang menjual barang berupa gelang emas dengan ciri – ciri disebutkan tersebut untuk disimpan dan meminta identitas penjualnya;
- Bahwa saksi mencurigai seorang laki – laki yang bernama Sdr. AHMAD ULIN NUHA alias GODREL bin MASTIKO (alm), 30 th, islam, swasta, alamat Ds. Buaran RT 10 RW 01 Kec. Mayong Kab. Jepara, yang tidak lain sebagai tetangga dekat saksi korban, dan setelah saksi korban dan saksi mengetahui kalau barang berupa gelang emas milik saksi korban hilang atau dicuri orang tersebut kemudian saksi korban dan saksi pergi ke pasar mayong tepatnya ke Toko Emas Onta, selanjutnya setelah 1 (satu) hari kejadian tersebut pihak toko emas ontas memberi kabar kepada saksi korban bahwa ada 2 (dua)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pemuda menjual gelang emas beserta nota pembeliannya yang diduga milik saksi korban tersebut, pada saat menjual barang berupa gelang emas milik saksi korban tersebut juga disertai menunjukkan KTP yang bernama Sdr. MUSTHOFA AMIN, selanjutnya saksi korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mayong Polres Jepara guna tindakan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang hilang milik saksi korban tersebut setahu saksi berupa 3 (tiga) buah barang berupa gelang emas dan uang Rp. 175.000,- (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa bahwa setahu saksi pada saat ini 1 (satu) buah barang berupa gelang emas milik saksi korban yaitu Sdri. TASRIKHUN NI'MAH di jual di toko emas onta Mayong, sedangkan untuk 2 (dua) buah barang berupa gelang emas tersebut saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi **MUSTOFA AMIN Alias BENI bin SUYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 15 Februari 2022 sekira pukul 13.30 wib di rumah saksi korban di Desa Buaran RT 11 RW 01 Kec Mayong Kab Jepara;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri gelang emas beserta nota pembelian milik saksi korban namun setelah saksi di amankan oleh petugas Polsek Mayong dan menjelaskan kepada saksi bahwa gelang emas yang saksi jual di Toko Emas "ONTA" turut Pasar Mayong tersebut adalah milik saksi korban dan saksi tidak mengetahui jika gelang emas tersebut milik saksi korban karena saksi hanya di mintai tolong oleh teman saksi yaitu terdakwa untuk menjualkannya saja;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, sekira pukul 11.30 wib saat saksi istirahat di ruang tamu sedang menonton televisi kemudian datang terdakwa dan langsung menunjukkan sebuah gelang emas beserta surat gelang emas tersebut dan meminta tolong menyuruh saksi menjualkan gelang emas milik terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "GELANGE SOPO IKI DREL/GELANGNYA SIAPA INI DREL" dan terdakwa menjawab "IKI GELANGE MAK'AKU/ INI GELANGNYA IBU TERDAKWA" kemudian saksi III menanyakan lagi kepada terdakwa "BENER IKI GELANGE MAK'AMU DREL, ORA LEHMU NYOLONG/ BENAR INI GELANGE IBU KAMU DREL, BUKAN HASILMU MENCURI" dan terdakwa menjawab lagi "TENAN IKI GELANGE MAK'AKU, ORA LEHKU NYOLONG/ BENAR IKI GELANGE IBU SAYA, TIDAK HASIL MENCURI" setelah itu saksi III tanya lagi kepada terdakwa "YOWES NEK IKU GELANGE MAK'AMU AYO RA DOL KARO KOWE/ YA UDAH KALAU ITU GELANGNYA IBU KAMU, AYO JUAL SAMA KAMU" kemudian terdakwa menjawab lagi "OJO KARO AKU SOALE MATA-MATANE MAK'AKU NEK PASAR AKEH/ JANGAN SAMA TERDAKWA SOALNYA MATA-MATA IBU TERDAKWA DI PASAR BANYAK" setelah itu karena saksi III tidak menaruh curiga karena gelang emas yang diberikan terdakwa ada suratnya kemudian saksi menghubungi saksi AHMAD MUSOFIKHIN alias MUSA bin ABDUL MUFID untuk mengantarkan saksi menjual gelang emas sesuai surat gelang emas tersebut yaitu ke Toko Emas Onta di ruko Pasar Mayong Kab Jepara, kemudian setelah 1 (satu) hari yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi sedang istirahat di rumah di datangi dan di amankan oleh petugas Polsek Mayong untuk di mintai keterangan terkait gelang emas yang sebelumnya saksi jual di Toko Emas Onta tersebut kemudian saksi menjelaskan kepada petugas Polsek Mayong

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saksi tidak mengambil gelang emas tersebut melainkan saksi hanya di mintai tolong menjualkan oleh terdakwa;

- Bahwa setelah saksi selesai menjualkan gelang emas tersebut di Toko Emas Onta di ruko Pasar Mayong tersebut laku sebesar Rp. 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi bila sudah menjualkan gelang emas tersebut maka saksi akan di kasih upah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh dan berinisiatif untuk menjualkan 1 (satu) buah gelang emas beserta suratnya adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan pencurian;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian itu terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 13.30 wib di dalam rumah milik tetangga terdakwa yang bernama Sdri. TASRIKHUN NI'MAH binti JAZURI alamat Desa Buaran RT 11 RW 01 Kec Mayong Kab Jepara;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di dalam rumah saksi korban tersebut saya sendirian dan tidak ada yang membantu;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil atau mencuri dari dalam rumah saksi korban tersebut berupa barang 3 (tiga) buah gelang emas kuning beserta nota pembeliannya dan uang tunai sebesar Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas beserta nota pembeliannya tersebut sebelum terdakwa mengambil atau mencuri dari dalam rumah saksi korban yaitu 3 (tiga) buah cincin emas kuning berada didalam dompet warna putih bertuliskan "Toko Emas ONTA" di dalam almari pakaian yang terbuat dari plastik yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian uang tunai sejumlah Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa ambil dari dalam dompet yang tegeletak di atas Kasur dalam kamar saksi korban dalam rumah tesebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian rumah tersebut rumah milik saksi korban dalam keadaan sepi dan kosong, rumah tersebut tanpa pagar, pintu tempat saya masuk sebelah timur pintu utama tepatnya pintu masuk ke dapur terbuka sehingga saya leluasa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang - barang yang ada di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa bisa sampai mengambil barang barang tersebut di atas yang ada di dalam rumah korban dengan cara terlebih dahulu saya mengamati situasi rumah tetangga saya tersebut yaitu rumah saksi korban yang saya ketahui saksi korban tinggal dengan orang tuanya yang sudah tua di rumah tersebut saat saya lihat saksi korban sedang bekerja di pabrik di wilayah Kec Mayong Kab Jepara sedangkan yang berada di rumah hanya ada orang tua saksi korban melihat situasi rumah dan sekitar rumah tersebut sepi kemudian saya langsung mendatangi rumah saksi korban, saya medekati pintu rumah sebelah timur pintu utama rumah tersebut tepatnya pintu masuk ke dapur yang pada saat itu pintu tersebut terbuka sehingga saya bisa langsung masuk melalui pintu tersebut, melihat di dalam rumah saksi korban tersebut sepi selanjutnya saya menuju keruang kamar dan membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan almari di dalam kamar tersebut tidak dikunci sehingga saya dengan leluasa membuka almari tersebut dan mencari barang barang yang berharga yang ada didalamnya, di dalam almari

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa



kamar tersebut saya berhasil menemukan sebuah dompet warna putih yang bertuliskan "Toko Emas ONTA" yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah gelang emas beserta nota pembelian yang kemudian saya ambil atau curi ketiga gelang emas tersebut bersama dompet gelang emas, kemudian saya melihat dompet yang tergeletak di atas tempat tidur yang ada di dalam rumah, dari dompet tersebut terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp. 175.000,-(seratu tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah saya merasa cukup, selanjutnya saya keluar dengan membawa barang barang hasil curian tersebut juga melalui pintu pada saat terdakwa masuk;

- Bahwa setelah berhasil mengambil atau mencuri barang berupa gelang emas dari dalam rumah tersebut saya menuju rumah saya untuk menyimpan barang curian (tiga buah gelang emas) kemudian saya simpan didalam kamar di lantai yang tertutup tikar terbuat dari plastik tepat di bawah almari pakaian kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, sekira pukul 11.00 wib saya membawa 1 (satu) buah gelang emas datang kerumah teman saya yaitu saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI yang bernama Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI yang berada di Dk. Kepel Desa Buaran RT 01 RW 04 Kec Mayong Kab Jepara kemudian setelah sampai di rumah saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI saya meminta tolong kepada saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI untuk menjualkan 1 (satu) gelang emas yang saya bawa akan tetapi saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI sempat tidak mau menjualkannya dan kemudian saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI bertanya kepada saya "GELANGE SOPO IKI DREL/ GELANG SIAPA INI DREL" dan saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI sempat bertanya dua kali kepada saya kemudian saya menjawab "GELANGE MAK'AKU BEN/ GELANGNYA IBU saya BEN" setelah mendapatkan jawaban dari saya akhirnya saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI mau untuk

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa



menjualkannya setelah itu karena saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI tidak ada kendaraan untuk pergi ke pasar Mayong kemudian saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI menghubungi temannya lewat masangger setelah itu selang berapa menit datang teman saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI yaitu saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI yang bernama Sdr. AHMAD MUSOFIKHIN alias MUSA bin ABDUL MUFID setelah itu saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI langsung mengajak saksi Sdr. AHMAD MUSOFIKHIN alias MUSA bin ABDUL MUFID berangkat menuju pasar Mayong, setelah saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI dan saksi Sdr. AHMAD MUSOFIKHIN alias MUSA bin ABDUL MUFID berangkat ke pasar Mayong sedangkan saya menunggu di rumah saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI sampai mereka berdua kembali dari pasar, setelah saya menunggu saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI dan saksi Sdr. AHMAD MUSOFIKHIN alias MUSA bin ABDUL MUFID kembali dan pada saat saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI, kemudian saya menanyakan apakah sudah di jual kemudian saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI menjawab belum, selanjutnya saya menanyakan alasannya kenapa belum dijual, kemudian saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI menjawab "NEK NGEDOL EMAS-EMASAN KUDU GOWO KTP MAKANE AKU BALI NJIKUK KTP/ KALAU MENJUAL PERHIASAN HARUS MEMBAWA KTP MAKANYA AKU PULANG MENGAMBIL KTP" setelah mendapat jawaban tersebut dan saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI sudah mebawa KTP kemudian saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI dan saksi AHMAD MUSOFIKHIN alias MUSA pergi lagi menuju Pasar Mayong setelah saya menunggu tidak lama kemudian saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI dan saksi Sdr. AHMAD MUSOFIKHIN alias MUSA bin ABDUL

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUFID datang kemudian saya di kasih uang hasil penjualan gelang emas tersebut dari saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI sebesar Rp. 2.260.000,-(dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil menjual 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 2.260.000,-(dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) terdakwa memberi uang sebesar Rp. 260.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI untuk membeli minuman dan makanan serta rokok beberapa bungkus sedangkan sisa uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) saya kantongki buat kebutuhan sehari-hari, sendiri dan uang yang saya ambil dari dompet sebesar Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebelumnya sudah saya pakai untuk makan dan membeli rokok kemudian untuk sisa 2 (dua) buah gelang emas masih saya simpan di rumah saya sendiri;
- Bahwa Setelah saya menyuruh teman saya yaitu saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI dan saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI untuk menjualkan 1 (satu) buah gelang emas tersebut kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 15.00 wib terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Mayong untuk di pertemukan dengan saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI dan saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI yang sebelumnya di amankan lebih dulu oleh pihak Kepolisian Polsek Mayong dan dari situlah saya mengakui semua bahwa saya lah yang mencuri 3 (tiga) buah gelang emas beserta nota pembelian milik saksi korban dan menyuruh saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bin SUYADI dan saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI untuk menjualkan 1 (satu) buah gelang emas tersebut di toko emas Pasar Mayong kemudian setelah di periksa oleh anggota Polsek Mayong saya menunjukkan sisa 2 (dua) gelang emas yang saya simpan di dalam rumah saya tepatnya dalam kamar di lantai yang tertutup tikar terbuat dari plastik

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat di bawah almari pakaian dan saat itu juga 2 (dua) buah gelang emas beserta dompet kecil warna putih bertuliskan "Toko Emas ONTA" sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Mayong untuk barang bukti guna proses lanjut ke persidangan;

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk saya miliki apabila berbentuk barang maka akan saya jual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan saya gunakan untuk kebutuhan saya sendiri namun belum semua saya menikmati uang hasil curian tersebut saya sudah diamankan oleh pihak Polsek Mayong Polres Jepara;
- Barang bukti berupa : 3 (tiga) buah gelang emas beserta surat-surat dan sebuah dompet kecil warna putih bertuliskan "Toko Emas ONTA" tersebut adalah milik saksi korban yang terdakwa curi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 14.00 wib di kamar dalam rumah saksi korban di Desa Buaran RT 01 RW 01 Kec Mayong Kab Jepara dan ke semua barang-barang tersebut telah disita oleh penyidik Polsek Mayong dan dijadikan barang bukti untuk pembuktian perkara pencurian yang saya lakukan tersebut;
- Bahwa Pada saat saya melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan seijin saksi korban sebagai pemilik rumah dan pemilik barang barang yang telah saya curi;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 13.30 wib terdakwa sedang berada di rumah kemudian berjalan menuju rumah saksi korban setelah itu terdakwa mengamati situasi rumah tetangga terdakwa tersebut yaitu rumah saksi korban yang terdakwa ketahui saksi korban tinggal dengan orang tuanya yang sudah tua di rumah tersebut saat terdakwa lihat saksi korban sedang bekerja di pabrik di wilayah Kec Mayong Kab Jepara sedangkan yang berada di rumah hanya ada orang tua saksi korban melihat situasi rumah dan sekitar rumah tersebut sepi selanjutnya

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mendatangi rumah saksi korban, terdakwa medekati pintu rumah sebelah timur pintu utama rumah tersebut tepatnya pintu masuk kedapur yang pada saat itu pintu tersebut terbuka sehingga terdakwa bisa langsung masuk melalui pintu tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk melalui pintu tersebut, melihat di dalam rumah saksi korban tersebut sepi terdakwa menuju keruang kamar dan membuka almari yang ada di dalam kamar tersebut dan almari di dalam kamar tersebut tidak dikunci sehingga terdakwa dengan leluasa membuka almari, kemudian mencari barang barang yang berharga yang berada didalamnya, di almari kamar tersebut terdakwa berhasil menemukan sebuah dompet warna putih yang bertuliskan "Toko Emas ONTA" yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah gelang emas beserta nota pembelian yang kemudian terdakwa ambil atau curi ketiga gelang emas tersebut bersama dompetnya, kemudian terdakwa melihat dompet yang tergeletak di atas tempat tidur yang ada di dalam rumah tersebut, dari dompet tersebut terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp. 175.000,-(seratu tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah terdakwa merasa cukup, maka terdakwa keluar dengan membawa barang barang hasil curiannya tersebut juga melalui pintu pada saat masuk, kemudian pada pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, sekira pukul 11.00 wib terdakwa membawa 1 (satu) buah gelang emas datang kerumah teman terdakwa yaitu saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI yang berada di Dk. Kepel Desa Buaran RT 01 RW 04 Kec Mayong Kab Jepara kemudian setelah sampai di rumah saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI terdakwa meminta tolong kepada saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI untuk menjualkan 1 (satu) gelang emas yang terdakwa bawa akan tetapi saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI sempat tidak mau menjualkannya dan kemudian saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI bertanya kepada terdakwa "GELANGE SOPO IKI DREL/ GELANG SIAPA INI DREL" dan saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI sempat bertanya dua kali kepada terdakwa kemudian terdakwa jawab “GELANGE MAK’AKU BEN/ GELANGNYA IBU terdakwa BEN” setelah mendapatkan jawaban dari terdakwa akhirnya saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI mau untuk menjualkannya setelah itu karena saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI tidak ada kendaraan untuk pergi ke pasar Mayong kemudian saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI menghubungi temannya lewat masangger setelah itu tidak lama kemudian datang teman saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI yaitu saksi AHMAD MUSOFIKHIN alias MUSA setelah itu saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI langsung mengajak saksi AHMAD MUSOFIKHIN alias MUSA berangkat menuju pasar Mayong setelah saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI dan saksi AHMAD MUSOFIKHIN alias MUSA berangkat ke pasar Mayong sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI sampai mereka berdua kembali dari pasar kemudian setelah terdakwa tunggu saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI dan saksi AHMAD MUSOFIKHIN alias MUSA kembali dan pada saat saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI terdakwa tanya apakah sudah di jual saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI menjawab belum setelah terdakwa tanya alasannya kenapa belum, saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI menjawab “NEK NGEDOL EMAS-EMASAN KUDU GOWO KTP MAKANE AKU BALI NJIKUK KTP/ KALAU MENJUAL PERHIASAN HARUS MEMBAWA KTP MAKANYA AKU PULANG MENGAMBIL KTP” setelah mendapat jawaban tersebut dan saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI sudah mebawa KTP kemudian saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI dan saksi AHMAD MUSOFIKHIN alias MUSA pergi lagi menuju Pasar Mayong setelah terdakwa tunggu kurang lebih 1 (satu) jam saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI dan saksi AHMAD MUSOFIKHIN alias MUSA datang kemudian terdakwa di kasih uang hasil penjualan gelang emas tersebut dari saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.260.000,-(dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp. 260.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI untuk membeli minuman dan makanan untuk kami makan bersama-sama sedangkan sisa uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) terdakwa kantongi buat kebutuhan sehari-hari, kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 15.00wib terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Mayong untuk di pertemukan dengan saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI dan saksi AHMAD MUSOFIKHIN alias MUSA yang sebelumnya di amankan oleh pihak Kepolisian Polsek Mayong dan dari situlah terdakwa mengakui semua bahwa terdakwa sendiri yang mencuri 3 (tiga) buah gelang emas beserta nota pembelian milik saksi korban dan menyuruh saksi Sdr. MUSTOFA AMIN alias BENI dan saksi AHMAD MUSOFIKHIN alias MUSA untuk menjualkan 1 (satu) buah gelang emas tersebut di toko emas Pasar Mayong kemudian setelah di periksa oleh penyidik Polsek Mayong terdakwa menunjukkan sisa 2 (dua) gelang emas yang terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa tepatnya dalam kamar di lantai yang tertutup tikar terbuat dari plastik tepat di bawah almari pakaian dan saat itu juga 2 (dua) buah gelang emas beserta dompet kecil warna putih bertuliskan "Toko Emas ONTA" sudah di amankan oleh penyidik Polsek Mayong untuk barang bukti guna mempertanggung jawaban secara hukum yang belaku;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang emas model GL, berat 4,3 gram, merk MT 750 dengan harga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) beserta nota pembelian;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas model Bngk mata poles u putih, berat 4,13, merk MU 750 dengan harga Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang emas model V mainan, berat 8,72, merk MT 750 dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), beserta nota pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut diketahui saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Febuari 2022 diketahui sekira pukul 05.30 wib di dalam rumahnya di Desa Buaran RT 011 RW 01 Kec Mayong Kab Jepara;
- Bahwa, benar yang menjadi korban atas tindak pencurian biasa tersebut adalah diri saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi korban tidak tahu siapa yang melakukan pencurian dirumah korban tersebut;
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil pencuri berupa : 1 (satu) buah gelang emas model GL, berat 4.3 gram, merk MT 750 dengan harga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), beserta nota pembelian, 1 (satu) buah gelang emas model Bngk mata poles u putih, berat 4,13, merk MU 750 dengan harga Rp. 2.975.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), beserta nota pembelian, 1 (satu) buah gelang emas model V mainan, berat 8,72, merk MT 750 dengan harga Rp. 6.800.00,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), beserta nota pembelian;
- Bahwa benar barang milik saksi berupa gelang beserta nota pembelian yang berada di dalam tas gelang tersebut sebelum hilang diambil pencuri ditaruh didalam almari dan diselipkan dibawah baju yang tertata didalam almari milik saksi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian di dalam rumah saksi korban tersebut saya sendirian dan tidak ada yang membantu;
- Bahwa benar terdakwa berhasil mengambil atau mencuri dari dalam rumah saksi korban tersebut berupa barang 3 (tiga) buah gelang emas kuning beserta nota pembeliannya dan uang tunai sebesar Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas beserta nota pembeliannya tersebut sebelum terdakwa mengambil atau mencuri dari dalam rumah saksi korban yaitu 3 (tiga) buah cincin emas kuning berada didalam dompet warna putih bertuliskan "Toko Emas ONTA" di dalam almari pakaian yang terbuat dari plastik yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian uang tunai sejumlah Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa ambil dari dalam dompet yang tegeletak di atas Kasur dalam kamar saksi korban dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian rumah tersebut rumah milik saksi korban dalam keadaan sepi dan kosong, rumah tersebut tanpa pagar, pintu tempat saya masuk sebelah timur pintu utama tepatnya pintu masuk ke dapur terbuka sehingga saya leluasa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang - barang yang ada di dalam kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama **Ahmad Ulin Nuha als Godrel Bin Mastiko Alm** dengan identitas lengkap sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa berperilaku wajar sebagaimana layaknya orang normal, dengan demikian Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berketetapan Tentang Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum .

Ad.2.Tentang Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil suatu barang milik orang lain, sedangkan perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui, bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut diketahui saksi terjadi pada hari Selasa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Febuari 2022 diketahui sekira pukul 05.30 wib di dalam rumahnya di Desa Buaran RT 011 RW 01 Kec Mayong Kab Jepara, dan barang milik saksi yang diambil pencuri berupa : 1 (satu) buah gelang emas model GL, berat 4.3 gram, merk MT 750 dengan harga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), beserta nota pembelian, 1 (satu) buah gelang emas model Bngk mata poles u putih, berat 4,13, merk MU 750 dengan harga Rp. 2.975.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), beserta nota pembelian, 1 (satu) buah gelang emas model V mainan, berat 8,72, merk MT 750 dengan harga Rp. 6.800.00,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), beserta nota pembelian;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk membeli minuman dan makanan serta rokok beberapa bungkus sedangkan sisa uang dan buat kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah gelang emas model GL, berat 4,3 gram, merk MT 750 dengan harga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) beserta nota pembelian;
- 1 (satu) buah gelang emas model Bngk mata poles u putih, berat 4,13, merk MU 750 dengan harga Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang emas model V mainan, berat 8,72, merk MT 750 dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), beserta nota pembelian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas model GL, berat 4,3 gram, merk MT 750 dengan harga Rp. beserta nota pembelian, 1 (satu) buah gelang emas model Bngk mata poles u putih, berat 4,13, merk MU 750 dan 1 (satu) buah gelang emas model V

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan, berat 8,72, merk MT 750 beserta nota pembelian tersebut tanpa seijin dari Saksi korban **TASRIKHUN NI'MAH Binti JAZURI**, sebagai pemiliknya, sehingga karena perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi korban **TASRIKHUN NI'MAH Binti JAZURI**.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan tindakan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa berterus terang mengakuim perbuatannya.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang emas model GL, berat 4,3 gram, merk MT 750 dengan harga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) beserta nota pembelian;
- 1 (satu) buah gelang emas model Bngk mata poles u putih, berat 4,13, merk MU 750 dengan harga Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang emas model V mainan, berat 8,72, merk MT 750 dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), beserta nota pembelian;

Di persidangan terbukti milik Saksi **TASRIKHUN NI'MAH Binti JAZURI** yang diambil oleh Terakwa, maka harus dikembalikan kepada Saksi **TASRIKHUN NI'MAH Binti JAZURI**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ULIN NUHA Alias GODREL Bin MASTIKO**

Alm. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani sejak penangkapan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang emas model GL, berat 4,3 gram, merk MT 750 dengan harga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) beserta nota pembelian;
- 1 (satu) buah gelang emas model Bngk mata poles u putih, berat 4,13, merk MU 750 dengan harga Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang emas model V mainan, berat 8,72, merk MT 750 dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), beserta nota pembelian;

Dikembalikan kepada **TASRIKHUN NI'MAH Binti JAZURI.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00; (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, **RADIUS CHANDRA , S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua , **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis , tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANOM SUNARSO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **BASUKI EKO YULIANTO, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

TTD

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

RADIUS CHANDRA , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ANOM SUNARSO, S.H.